



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah;
6. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya;
17. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 4

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan, dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Perikanan agar dapat berjalan dengan optimal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Perikanan;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan Dinas Perikanan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Perikanan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perikanan;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Perikanan;
 - g. mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Perikanan;
 - h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan.
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas agar dapat berjalan dengan optimal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan pemberian dukungan teknis untuk mendukung kelancaran tugas Dinas;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
 - c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi dukungan administrasi umum Dinas dan penatalaksanaan kepegawaian;
 - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
 - f. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - g. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan perlindungan nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
 - e. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 11

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sarana dan prasarana TPI serta Perizinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan TPI;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan SIUP, pembinaan TPUPI dan pembinaan TPKPIH;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia;
 - g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas, dan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pembenihan dan Pengendalian Pembudidayaan Ikan serta Pembinaan Usaha dan Pengembangan Sarana Prasarana Budidaya Ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - e. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan;
- g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap ASN di lingkungan Dinas Perikanan wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap ASN wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai bidang keahlian dan keterampilannya yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (6) Pejabat Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (7) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat

ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturannya perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

- (8) Penetapan, rincian tugas dan fungsi Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPANGKATAN DAN PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 17

- (1) Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas Perikanan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas Perikanan dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.